



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0036/Pdt. P/2018/PA Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Parenring/Tobaku, RT. 003, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah mendengar anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA Br telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak I, umur 14 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Parenring/Tobaku, RT. 003, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dengan

Hal. 1 dari 10 hal Penetapan No.0018/Pdt.P/2017/PA Br



calon suaminya yang bernama Calon Suami, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Jalanru, Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun, Namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perjaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang Isteri atau Ibu Rumah Tangga begitu pula calon Suami anak Pemohon berstatus Perjaka dan sudah siap pula menjadi seorang Suami dan Kepala Rumah Tangga.
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.390//Kua.21.02.06/PW.01/6/2018, tanggal 21 Juni 2018.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberikan *dispensasi* Nikah kepada anak Pemohon yang bernama Anak I yang akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama Calon Suami.
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon dapat mengurungkan niatnya dan menunda keinginannya untuk menikahkan anak Pemohon karena banyak resiko yang ditimbulkan apabila seorang anak perempuan menikah dibawah umur 16 tahun, namun upaya tersebut tidak berhasil dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan.

Bahwa Pemohon juga menghadirkan anaknya yang bernama Anak Idi depan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa ia siap secara lahir dan bathin untuk melangsungkan pernikahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.390/Kua. 21.02.06/PW.01/6/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.1
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Baharuddin Nomor 7311012901050035, tanggal 25 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.2



- c. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nurcaya tanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Parenring Kabupaten Barru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P3
- d.

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama :

Saksi pertama, umur 25 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Parenring, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, mengaku sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Anak I yang masih dibawah umur dan belum mencapai batas minimal umur perkawinan karena baru berumur 14 tahun.

o Bahwa Pemohon ingin segera mengawinkan anak Pemohon tersebut karena telah memiliki hubungan asmara yang sudah sangat erat dengan kekasihnya yang bernama Calon Suami, selain itu hari pelaksanaan pernikahan telah ditentukan serta undangan pernikahan telah diedarkan.

o Bahwa Anak I secara fisik telah siap lahir batin untuk berumah tangga dan siap bertanggung jawab melayani kebutuhan calon suaminya, karena telah terampil mengerjakan segala urusan rumah tangga.

o Bahwa antara Anak I dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan.

o Bahwa Anak I saat ini tidak memiliki hubungan perkawinan dengan siapapun sebagaimana calon suaminya juga tidak terikat hubungan perkawinan dengan siapapun.



Saksi kedua, umur 21 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Tompo Lemo, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, mengaku sebagai keluarga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Anak I yang masih dibawah umur karena baru berumur 14 tahun.
- o Bahwa Pemohon ingin mengawinkan anak Pemohon tersebut karena telah memiliki hubungan asmara yang sudah sangat erat dengan kekasihnya yang bernama Calon Suami, sehingga Pemohon khawatir dengan kedekatan keduanya, selain itu hari pelaksanaan pernikahan telah ditentukan serta undangan pernikahan telah diedarkan.
- o Bahwa Anak I secara fisik telah siap lahir batin untuk berumah tangga dan siap bertanggung jawab melayani kebutuhan calon suaminya, karena telah terbiasa mengurus segala keperluan rumah tangga.
- o Bahwa antara Anak I dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan.
- o Bahwa Anak I saat ini tidak memiliki hubungan perkawinan dengan siapapun sebagaimana calon suaminya juga tidak terikat hubungan perkawinan dengan siapapun.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan maupun bukti apapun lagi dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

- PERTIMBANGAN HUKUM



- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai dimuka.

- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak mengawinkan anak Pemohon yang bernama Anak Idengan seorang lelaki yang bernama Calon Suami, namun anak Pemohon baru berumur 14 (empat belas) tahun sehingga belum mencukupi batas umur bagi perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, padahal anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan lelaki Calon Suami, sehingga Pemohon khawatir kalau tidak segera dinikahkan hubungan keduanya bisa melampaui batas-batas yang dilarang oleh ketentuan agama.

- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.390/Kua. 21.02.06/PW.01/6/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka Pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Barru sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa kartu keluarga bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung Anak I, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi nikah mewakili kepentingan hukum Nur Caya binti Baharuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Ijazah atas nama Nur Caya yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Parenring Kabupaten Barru, tanggal 26 Juni 2015, meskipun bukan akta kelahiran melainkan hanya ijazah, namun bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan yang disempurnakan dengan keterangan dua orang saksi terkait tentang umur anak Pemohon yang baru berumur 14 tahun.

- Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dipersidangan, dan pada pokoknya keterangan tersebut menyiratkan rencana perkawinan tersebut bukan semata-mata atas keinginan Pemohon, namun anak Pemohon pun telah menyetujuinya

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon Anak I masih berumur 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa anak Pemohon Anak Itelah bersedia untuk melangsungkan perkawinan dengan lelaki Calon Suami karena kemauan sendiri.
- Bahwa antara anak Pemohon Anak Idan lelaki Calon Suami telah saling kenal mengenal.
- Bahwa anak Pemohon Anak Itelah memiliki pengalaman dalam hal urusan rumah tangga.
- Bahwa antara anak Anak Idan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan;
- Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan hanya



diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan ayat tersebut maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan

- Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon baru berumur 14 (empat belas) tahun, namun ia dinilai telah dewasa untuk berumah tangga.

- Menimbang, bahwa kemaslahatan keluarga dan rumah tangga tidak dapat diukur atau dilihat hanya dari segi umur, melainkan sangat ditentukan oleh sikap kedewasaan dan mental, yang kesemuanya itu dapat ditemukan pada diri anak Pemohon

- Menimbang, bahwa selain hal tersebut, anak Pemohon telah saling mengenal dengan lelaki Calon Suami, bahkan kedekatan keduanya menimbulkan kekhawatiran dari pihak keluarga terjadinya hal-hal yang diharamkan oleh agama Islam sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (*mafsadat*) sesuai dengan kaidah fiqiyah, meninggalkan *mafsadat* atau kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon Anak Iuntuk melaksanakan perkawinan dengan seorang lelaki Calon Suami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Nahdiyanti, S.H.I., dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj. St. Husniati sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nahdiyanti, S.H.I.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Panitera Pengganti

Hj. St. Husniati



Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3.	Biaya PanggilanRp.	200.000,-	
4.	Biaya RedaksiRp.	5.000,-	
5.	Biaya MateraiRp.	6.000,-	
J u m l a h			Rp.
291.000,-			

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)